



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ALAM TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan ke dalam Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang berlaku saat ini belum mengacu pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.757/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara sehingga perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan sudah tidak sesuai dan tidak mampu mendukung kelancaran operasional serta pelayanan air minum kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tarif Air Minum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan adalah Badan Usaha Milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
7. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Wali Kota dan Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan.
8. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
9. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
10. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
11. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dan pelanggan.
12. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

13. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian
14. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
15. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENENTUAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu Pelayanan;
- c. pemulihan biaya (*Full Cost Recovery*);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan meliputi :
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II;
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.

Pasal 4

- (1) Pelanggan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;

- c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
 - (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
 - (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
 - (5) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
 - (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
 - (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelanggan yang mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.
 - (8) Dalam menentukan klasifikasi kelompok/golongan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila calon pelanggan/pelanggan memenuhi salah satu kriteria yang terdapat di kelompok/golongan yang berbeda, maka klasifikasi kelompok/golongan pelanggan yang ditetapkan adalah kelompok/golongan yang lebih tinggi atau satu tingkat diatasnya.

Pasal 5

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Non nomersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif bagi Kelompok Khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.

- (3) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif Penuh.
- (4) Tarif bagi Kelompok Khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Tarif Kesepakatan yang ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kepada Direksi.
- (2) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Besarnya tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan dikelompokkan berdasarkan kelompok pelanggan dan struktur tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Tarif air minum dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku untuk pemakaian air bulan Pebruari tahun 2022, yang dibayar pada bulan Maret tahun 2022.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tarakan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 347) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 14 Februari 2022

WALI KOTA TARAkan,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan

Pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2022 NOMOR 495

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN.

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN

KELOMPOK PELANGGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN


NO	KELOMPOK	GOLONGAN DAN JENIS PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M3)	STRUKTUR TARIF (Rp/M3)
1	2	3	4	6
1	KELOMPOK I	1. SOSIAL - Rumah Ibadah; - Panti Asuhan; - Yayasan Sosial;	0 – 10 11 dst	1.400 5.600
		2. RUMAH TANGGA A1 - Luas bangunan : ≤ 30 m ² ; - Daya listrik : ≤ 450 watt (2VA);	0 – 10 11 dst	2.200 6.400
2	KELOMPOK II	1. RUMAH TANGGA A2 - Luas bangunan : 31 m ² s.d < 36 m ² - Daya listrik : ≤ 900 watt (4VA)	0 – 10 11 dst	2.700 7.200
		2. RUMAH TANGGA A3 - Luas bangunan : 36 m ² s.d ≤ 150 m ² - Daya listrik : ≥ 1300 watt (6VA) s.d ≤ 2300 watt (10 VA)	0 – 10 11 dst	2.950 8.000
		3. RUMAH TANGGA A4 - Luas bangunan : 151 m ² s.d ≤ 250 m ² ; - Daya listrik : ≥ 2300 watt (10VA) s.d ≤ 4.500 watt (20 VA);	0 – 10 11 dst	6.600 11.950
		4. RUMAH TANGGA A5 - Luas Bangunan: diatas 250 m ² ; - Daya Listrik: ≥ 4.500 watt (20 VA);	0 – 10 11 dst	6.700 12.000
		5. INSTANSI PEMERINTAH - Taman Kanak-Kanak Negeri; - Sekolah Dasar Negeri; - Sekolah Menengah Pertama Negeri; - Sekolah Menengah Umum Negeri; - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; - Perguruan Tinggi Negeri;	0 – 10 11 dst	6.600 11.950

		<ul style="list-style-type: none"> - Perkantoran Pemerintahan; - Kantor Dinas Pemerintahan; - Rumah Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah; - TNI; - POLRI. - Puskesmas 		
3	KELOMPOK III	<p>1. NIAGA KECIL Persil atau Bangunan atau Tempat Tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha / Niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)/usaha kecil lainnya binaan Pemerintah dan Swasta; - Tempat penyelenggara kursus non sosial; - Kedai kopi; - Warung nasi; - Pangkas rambut/salon - Mandi cuci kakus; - Rumah kos-kosan; - Travel; - Bengkel kecil; - Sanggar senam/fitness; - Praktek dokter perorangan dan bidan; - Warnet; - Sekolah swasta (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi Swasta) 	0 – 10 11 dst	5.300 11.950
		<p>2. NIAGA MENENGAH Persil atau Bangunan atau Tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha / Niaga yang fungsinya lebih dominan daripada tempat tinggal, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel Melati/Losmen; - Penginapan; - Rumah Makan Sederhana; - Pertokoan/Ruko; - Kantor/Perusahaan; - Gudang; - Apotik dengan laboratorium; - Spa/massage kecil; - Kantor BUMN/BUMD; - Usaha Percetakan; 	0 – 10 11 dst	6.600 13.500

	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor pembiayaan / Leasing - Notaris/Biro Jasa - Praktek Dokter Umum - Wartel, rental komputer / internet > 4 unit - Air yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi bangunan 		
	<p>3. INDUSTRI KECIL Golongan pelanggan yang rumahnya dipersilkan / ada kegiatan / usaha yang setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sawmil; - Usaha Industri kecil lain yang tidak termasuk kategori UMKM; - Usaha Konveksi; - Peternakan kecil; - Home Industri (kue, tahu, tempe, hasil laut); 	0 – 10 11 dst	7.900 13.500
	<p>4. INDUSTRI MENENGAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agen premium dan minyak solar (APMS); - Peternakan sesuai dengan surat izin usaha perdagangan. 	0 – 10 11 dst	7.900 23.800
	<p>5. NIAGA BESAR Persil atau Bangunan Non Tempat Tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan usaha / Niaga Besar, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agen Distributor/Dealer; - Pasar swalayan/Mall; - Kolam renang; - Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); - Restoran; - Kantor Bank/Asuransi/Biro Perjalanan/Biro Iklan; - Hotel Berbintang, Panti Pijat (Massage); - Night Club/Diskotik/Doorsme er/Showroom Mobil/Sepeda Motor; - Super Market; - Bengkel besar; - Kantor Perusahaan Besar; 	0 – 10 11 dst	9.200 25.400

		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah sakit pemerintah/swasta Type "A", "B", dan "C"; - Exhibition Hall/Convention Hall - Praktek Dokter Spesialis, Dokter Gigi - Kantor, Gudang Importir dan Eksporthir serta Usaha Perdagangan. 		
		6. INDUSTRI BESAR <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Mobil, Pabrik Kimia, Pabrik Perakayuan, Pabrik Minuman dan Makanan, Pabrik Es, Coldstorage, Pertambangan, Pembuatan Kapal (galangan kapal), Peternakan Besar. 	0 – 10 11 dst	13.600 28.500
4	KELOMPOK (KHUSUS)	1. HIDRAN KHUSUS <ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan Laut dan Udara (Bandara); - Menjual air PDAM 	0 – 10 11 dst	19.450 23.850 Kesepakatan
		2. HIDRAN KHUSUS UMUM (HKU) <ul style="list-style-type: none"> - Tarif Kesepakatan - Menjual Air PDAM 	0 – 10 11 dst	29.450 30.000 Kesepakatan

WALI KOTA TARAKAN



KHAIRUL